

**PERAN KLAUSULA *INCONTESTABILITY* TERHADAP  
KETERANGAN KONDISI KESEHATAN TIDAK BENAR  
DARI PESERTA ASURANSI JIWA DAN KEDUDUKAN  
SELEKSI RISIKO *GUARANTEED OF ACCEPTANCE*  
DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Tugas Akhir dan  
meraih gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

**Axelino Kirey Ismaya**

**1587010**

**Pembimbing :**

**Christin Septina Basani, S.H., LL.M**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

**BANDUNG**

**2019**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa yang telah melimpahkan berkat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan usulan penelitian seminar dengan judul : “Peran Klausula *Incontestability* Terhadap Keterangan Kondisi Kesehatan Tidak Benar dari Peserta Asuransi Jiwa dan Kedudukan Seleksi Resiko *Guarenteed of Acceptance* dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia”.

Penulisan tugas akhir ini dibuat dan disusun guna memenuhi syarat penulisan tugas akhir yang harus ditempuh dalam pemenuhan program Sarjana Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha.

Selama menjalani proses penulisan tugas akhir ini, saya menyadari bahwa ada begitu banyak pihak yang senantiasa memberikan dukungan, serta pimbingan baik secara formil maupun materil hingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan rasa terima kasih sebesar besarnya kepada:

1. Ibu Dr. P. Lindawaty S. Sewu, S.H., S.E. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
2. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. Selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
3. Bapak Daniel Hendrawan, . S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

4. Ibu Rahel Octora, S.H., M.Hum. Selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. Yang telah memfasilitasi Mahasiswa/I dengan program magang sebagai bahan pendukung perkuliahan.
5. Bapak Demson Tiopan, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
6. Ibu Christin Septina Basani, S.H., L.LM. Selaku Dosen Pembimbing penulis, yang telah membantu dalam penulisan serta penyusunan seminar usulan penelitian ini mulai dari awal hingga akhir, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
7. Seluruh Dosen beserta Staf Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
8. Bapak Satriogiri Agung Pribadhi Selaku *Enterprise Risk Management and Legal Division, Head of Legal Department* PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan magang dibawah supervisi-nya dan memberikan pengetahuan terkait permasalahan yang akan dibahas.
9. Ibu Aulia Rahmawati, Bapak Mikhael Bobby Hariara, dan Ibu Ulfah Nur'Aini Selaku Legal Officer PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia yang telah memberikan bimbingan selama penulis melaksanakan kegiatan magang dan memberikan pengetahuan terkait permasalahan yang akan dibahas.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan Tugas Akhir ini. Terakhir penulis berharap, semoga Tugas

Akhir ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis juga.

Bandung, November 2019

Penulis,

Axelino Kirey Ismaya

(1587010)